



Rabu, 02 Maret 2016 18:16

Bongkar Korupsi Dana Atlet, Jaksa Geledah Tiga Kantor

AMBON - Tiga kantor digeladahkan Tim Kejaksaan Negeri (Kejari), Ambon, untuk membongkar skandal dugaan korupsi dana Atlet, Rp 8 miliar yang dialokasikan dari dana dekonsentrasi, tahun 2014. Tim yang beranggota lima orang yang dipimpin Pitalis Teturan ini, melakukan pengeledahan di tiga kantor masing-masing: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dokspora) Provinsi Maluku, dan Inspektorat Provinsi Maluku, pada Selasa, (1/3), kemarin.

Dari tiga kantor yang digeledah, kantor Dikbud Provinsi Maluku, menjadi sasaran pertama tim pengeledah. Disana mereka tim diterima Kepala Dikbud Provinsi Maluku, Saleh Thio. Thio mengatakan, sejak bulan Maret tahun 2015, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Maluku, resmi dilebur menjadi dua Instansi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sejak dilebur Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga pindah ke Kawasan Wisma Atlit Karang Panjang Ambon. Seluruh berkas terkait dana Dekonsentrasi 2014 itu telah dipindahkan ke kantor baru. Artinya tak ada lagi berkas-berkas itu di kantor ini, kata Thio.

Mendengar Penjelasan itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ambon, Irwan Sumba, dan ketua tim Pitalis Teturan langsung menuju kantor Dikspora Maluku untuk melakukan penggeladahan.

Setibanya di kantor itu, tak satupun pejabat atau pengambil kebijakan Dikspora nampak batang hidungnya, hanya ada beberapa pegawai duduk dalam ruangan. Tim langsung menuju ke ruang, Bendaraha Dikpora Maluku, Silvia Pattisina, selama dua jam melakukan pengeledahan tim membongkar dan mengambil seluruh dokumen yang terkait penggunaan anggaran dekonsentarsi 2014.

Usai menyita berkas di Dikspora Maluku, tim langsung bergerak turun dari Kawasan Karang Panjang menuju ke Kantor Gubernur Maluku, untuk membongkar berkas dan dokumen tentang laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dikelola melalui Dana Dekonstrasi tahun 2014. Selama berada di Instansi yang dipimpin Semy Risambessy ini, tim menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perhitungan anggaran.

Sebanyak 12 Dokumen Penting berhasil disita tim, mulai dari Surat Perintah Pembayaran, Oprasional kegiatan ATK, Nama-nama atlet dan pelatih, kontrak kerja, proposal, kwitansi pembayaran, nama-nama pejabat yang menandatangani sejumlah kontrak dan laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Ketua Tim Penyidik Pitalis Teturan kepada wartawan mengatakan, upaya pengeledahan yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk strategi tim penyidik untuk mengusut kasus itu. "Ada dugaan penyimaangan anggaran yang ditalangi melalui APBN tahun 2014 Rp 8 Miliar itu. Kasus ini pada tanggal 14 Februari dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," ungkap dia.

Dia mengatakan, temuan dokumen saat pengeledahan di Kantor Inspektorat Maluku bahwa dana tersebut hanya Rp 5 miliar. "Laporan Inspektorat Maluku bahwa dana itu Rp 5 miliar. Tapi dokumen yang baru kami peroleh anggaran itu tercatat Rp 8 miliar," bebernya.

Pengusutan kasus ini, kata dia, dimulai sejak Oktober 2015 lalu, yang bermula dari laporan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yang menyebutkan bahwa ada kejanggalan dibalik pengelolaan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

anggaran Dekonsentrasi yang diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan olahraga dan atlet di Maluku.

Pihaknya, lanjut dia, beberapa waktu, telah menyurati Insprktorat yang bertugas memeriksa kasus ini, tapi panggilan itu tak diindahkan, dan mereka juga menyurati Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, namun kedua lembaga ini mangkir dari panggilan jaksa.

“Sudah lebih tiga kali kami melayangkan surat agar mereka datang untuk menjalani pemeriksaan tapi tak satupun yang datang,” ungkap dia. Mangkirnya pejabat atau pengambil kebijakan yang terlibat dalam proses pemanfaatan dana dekonsentrasi pendidikan ini, semakin memperkuat dugaan ada kejanggalan dibalik pengelolaan dana Rp 8 Miliar itu.

Pengalokasian dana tersebut disinyalir tidak efisien dalam menunjang kemajuan atlet dan olahraga di daerah ini, sejumlah proyek yang danai melalui dana Dekonstrasi dilakukan secara tidak wajar, tanpa melalui mekanisme. “ Termasuk uang makan atlet akan kami telusuri apakah dilakukan sesuai mekanisme atau tidak,” katanya. **(KAF)**



Rabu, 16 Maret 2016 06:00

Diduga Lima Oknum Jaksa “Transaksi Perkara”

AMBON - Di saat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Samuel Marinka gencar menegakkan hukum dan memerangi koruptor, tindakan tidak terpuji diduga dilakukan anak buahnya.

Lima orang oknum jaksa, salah satunya berinisial LT, diduga “memeras” salah seorang terdakwa. LT disebut-sebut memiliki jabatan cukup strategis sebagai salah seorang kepala seksi di Kejati Maluku.

Aksi oknum jaksa “nakal” ini terendus sejumlah wartawan kontributor TV nasional dan media lokal. Beruntung aksi “86 (penyelesaian kasus secara damai)”, batal terjadi setelah aksi para oknum jaksa ini berhasil digagalkan para jurnalis tersebut.

Informasi yang diperoleh Kabar Timur tadi malam, sebelum “digerebek” wartawan, lima oknum jaksa tersebut melakukan pertemuan dengan seorang wanita di lantai II Rumah Kopi Excelso di Jalan AM. Sangadji, Ambon.

Kabarnya wanita tersebut merupakan istri salah satu terdakwa dalam perkara kapal yang kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Perikanan Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon. Belakangan diketahui, para jaksa itu, beberapa diantaranya merupakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara kapal tersebut. Belum diketahui pasti identitas istri terdakwa berikut perkara kapal yang disidangkan.

Penggerebekan oleh wartawan di ruang VIP Excelso terjadi, Selasa (15/3) sekitar pukul 22.30 WIT. Transaksi berupa pemberian uang tunai dari istri terdakwa kepada oknum JPU nyaris terjadi, jika aksi ini tidak tertangkap “basah” oleh wartawan.

Bocornya rencana “transaksi” ini diduga dihembuskan oleh internal Kejati Maluku yang telah mendengar “rencana kotor” oknum JPU tersebut. Kabarnya pertemuan ‘gelap’ itu terkait tuntutan yang akan diajukan JPU kepada terdakwa. “Iya informasi disampaikan orang dalam Kejati Maluku kepada wartawan yang kemudian mengikuti gerak-gerik mereka,” ujar salah seorang wartawan di lokasi penggerebekan, tadi malam.

Aksi nekat wartawan yang menangkap basah pertemuan “gelap” itu sontak membuat kaget oknum jaksa dan istri terdakwa. Diduga rapat gelap itu untuk melakukan “jual beli” guna meringankan tuntutan. Sempat terjadi adu mulut antar para oknum jaksa itu dengan sejumlah wartawan dalam “penggerebekan” itu.

Sayangnya, tindakan tidak terpuji lima oknum jaksa ini tidak dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum. Tidak ingin menjadi bulan-bulanan wartawan, para oknum jaksa itu menawarkan jalan “damai” dengan wartawan yang menangkap “basah” mereka.

Oknum jaksa dan wartawan tersebut akhirnya berembuk dan sepakat “transaksi kasus” ini tidak diekspos di media. Mengindari “bidikan” wartawan lain yang telah mencium gelagat itu, para oknum jaksa dan wartawan tersebut menggelar pertemuan “gelap” di kawasan Jalan Diponegoro. Entah apa yang disepakati, namun ketegangan yang sempat terjadi antar wartawan dan lima oknum jaksa mendadak mencair. Mereka menggelar bercengkrama sambil menyantap makanan di rumah kopi Tiam di kawasan Urimesing Ambon. Kasi Penkum Kejati Maluku Sammy Sapulette yang coba dihubungi terkait kasus ini belum tersambung. Jaksa LT, hingga berita ini naik cetak juga belum bisa dikonfirmasi. **(CR1)**



Jumat, 18 Maret 2016 06:00

Cash Back Rp 2 Miliar Bank Maluku Mengalir ke DPRD

AMBON - Aliran dana fee atau komisi pengadaan kantor PT Bank Maluku cabang Surabaya, mengalir sampai jauh, bak lirik lagu Bengawan Solo.

Fulus fee pembelian kantor cabang senilai Rp 54 miliar itu ditidak hanya dinikmati oknum direksi PT Bank Maluku-Maluku Utara, tetapi juga mengalir ke kantong pribadi pejabat eksekutif dan oknum legislatif.

Informasi yang diperoleh Kabar Timur, total cash back yang balik ke Ambon setelah transaksi Rp 54 miliar berjalan sebesar Rp 7,6 miliar.

Dana cash back (pengembalian) ditransfer Sunarko, orang kepercayaan pemilik bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya. Uang fee itu ditransfer rekening bank ke salah satu anak kolega dari mereka yang terlibat dalam transaksi jual beli bangunan itu, sekitar bulan November 2014 atau setelah Bank Maluku membayar lunas pembelian kantor cabang.

Belakangan aroma tak sedap menyeruak ke publik bahwa dana cash back itu mengalir kemana-mana. Selain mengalir dikantong para petinggi bank plat merah itu, juga sebesar Rp 2 miliar terendus mengalir di gedung wakil rakyat. Ada nama sejumlah oknum wakil rakyat di Karang Panjang, disebut-sebut ikut kecipratan dana cash back pembelian kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, Jawa Timur itu. Siapa mereka?

Informasi soal mereka-mereka ikut menikmati dana cash back masih menjadi rahasia, termasuk ada nama kepala daerah yang juga turut menerima aliran dana cash back tersebut. Uang fee itu dijadikan bancakan atau dikorupsi berjamaah oleh para penjahat kerah putih alias “penjahat berdasi.”

Belum diketahui pasti jumlah dana mengalir ke kantong pribadi oknum direksi Bank Maluku maupun salah satu kepala daerah di Maluku. Yang pasti salah satu petinggi Bank Maluku sempat disodor Rp 250 juta cash diatas mejanya. Menurut sumber Kabar Timur, cash back yang mengalir ke gedung DPRD Maluku sebesar Rp 2 miliar “Uang fee itu hanya diberikan ke segelintir anggota DPRD Maluku,” ungkap sumber, kemarin.

Dia menolak menyebutkan apakah fee itu dinikmati anggota ataukah pimpinan DPRD Maluku yang tergabung dalam Pansus Bank Maluku. “Yang pasti uangnya mengalir ke sana (DPRD). Apakah mereka bagian dari Pansus, Anda (wartawan) bisa telusuri sendiri. Penyidik jaksa sudah kantongi itu,” katanya.

Menurut dia, tim Satgasus Kejaksaan Tinggi Maluku sudah kantongi siapa saja yang nikmati dana cash back itu. Dia optimis Kepala Kejati Maluku Jan Samuel Marinka akan menuntaskan penyidikan kasus ini. Namun, apakah tim jaksa penyidik berani menetapkan pejabat di luar internal direksi Bank Maluku, sumber itu meragukan hal tersebut.

“Jika sudah ditemukan cukup bukti keterlibatan pihak lain di luar direksi Bank Maluku, kembali ke tim jaksa penyidik, apakah mereka berani menetapkan salah satu kepala daerah dan anggota DPRD Maluku yang menerima fee pembelian kantor cabang Bank Maluku sebagai tersangka,” tanya sumber.

Karena itu menurut dia, dibutuhkan ketegasan dan keberanian Samuel Marinka sebagai Kajati Maluku untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus ini. “Kita tunggu



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

saja action Pak Kajati, semoga beliau benar-benar menegakan hukum di Maluku tanpa ada praktik tebang pilih,” harap sumber.

Terkait dugaan adanya fulus fee yang mengalir ke sejumlah legislator, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae, belum bisa dikonfirmasi. Edwin bersama sejumlah pejabat Pemprov Maluku sedang melakukan kunjungan ke Wina memenuhi undangan Pemerintah Austria, selama sepekan, 16-22 Maret 2016. (AN/KTS)



Senin, 21 Maret 2016 06:00

Kasus Repo Jaksa Harus Kejar Dirk Soplanit

DIRK Soplanit Cs membentuk “biaya kerugian” sebesar Rp 238 miliar sesuai ketentuan Bank Indonesia. Untuk menutupi kerugian tersebut. Biaya kerugian ini diambil dari laba bank tahun itu dan cadangan modal bank dari setoran para pemegang saham.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diwanti-wanti tidak meloloskan para penjahat berdasi yang berada di balik kasus repo obligasi bodong (fiktif) PT Bank Maluku. Uang milik masyarakat, daerah dan pusat totalnya mencapai Rp 238 miliar, sampai saat ini belum dikembalikan PT AAA dalam kasus obligasi bernilai Rp 300 miliar itu.

Diungkap sumber internal PT Bank Maluku, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Januari 2014, para pemegang saham yang notabene para bupati dan wali kota menghadirkan pengacara Bank Maluku. Yaitu Tengku Nasrullah, lalu dia ditanya siapakah yang paling bertanggungjawab atas kerugian akibat kasus repo obligasi bodong? Tengku Nasrullah menjawab, Dirk Soplanit, Willem Piter Patty dan Edmond Martinus.

“Kejati Harus kejar Dirk Soplanit. Karena kerugian bank yang luar biasa ini nanti akan dijawab oleh Dirk Soplanit kepada penyidik Kejati Maluku dan hakim pengadilan bahwa kasus tersebut tidak merugikan bank. Seperti yang dia bilang pada hakim dalam kasus kredit macet PT Nusa Ina Pratama itu,” ujar sumber Kabar Timur, Minggu (20/3).

Dirk Soplanit yang kini Eks Dirut PT Bank Maluku, kata dia, telah melakukan pembohongan publik. Ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Ambon (10/3), lalu dalam sidang perkara kredit macet PT Nusa Ina Pratama yang menghadirkan Jusuf Rumatoras Direktur PT Nusa Ina Pratama selaku terdakwa. Dia menyatakan, Bank Maluku tidak mengalami kerugian sepeserpun. Tapi sebenarnya kerugiannya luar biasa.

Sama seperti kasus kredit macet PT Nusa Ina, dalam kasus repo obligasi bodong, Dirk Soplanit dengan licik telah menggunakan fasilitas Cadangan Kerugian Penghapusan Nilai (CKPN) yang dilegalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui CKPN, Dirk Soplanit Cs membentuk “biaya kerugian” sebesar Rp 238 miliar sesuai ketentuan Bank Indonesia. Untuk menutupi kerugian tersebut. Biaya kerugian ini diambil dari laba bank tahun itu dan cadangan modal bank dari setoran para pemegang saham.

Kasus ini masih di tahap penyelidikan di Kejati Maluku, namun sumber mengingatkan tim jaksa penyidik, tidak mudah percaya atas keterangan Dirk Soplanit dan geng-gengnya saat diperiksa. Karena Bank Maluku nyata-nyata mengalami kerugian. Kerugian itu, beber sumber, muncul dari penggunaan dana pinjaman dari penerbitan obligasi bank tahun 2011 yang mana dipakai untuk pembelian repo dengan tujuan mengembalikan dana pinjaman senilai Rp 300 miliar yang dipinjam pada tahun 2011. Ketika jatuh tempo nanti, bank harus mengembalikan dana pinjaman Rp 300 miliar tersebut, ditambah bunga pinjamannya sekaligus. “Ini berarti bank merugi dua kali lipat yakni mengeluarkan biaya kerugian Rp 238 miliar ditambah lagi mengembalikan dana pinjaman yang digunakan untuk aktivitas repo obligasi senilai Rp 300 miliar,” papar sumber.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dalam kasus repo fiktif, Dirk Soplanit Cs membeli repo obligasi bank di pasar bursa. Dana yang dipakai berasal dari penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011. Sementara dana penerbitan obligasi adalah pinjaman Bank Maluku yang diperoleh dari para kreditur (pemilik dana). Seharusnya dipakai untuk melakukan ekspansi usaha di bidang kredit sebagai usaha inti (core bisnis), tapi malah dana ini dipakai oleh Dirk Soplanit Cs untuk “bermain” Repo.

Sumber mengingatkan tim penyidik Kejati agar cermat. Kasus Repo Obligasi bodong, sebut sumber, Dirk Soplanit bakal memberikan keterangan mirip dalam sidang perkara kredit macet PT Nusa Ina Pratama (NIP). Soplanit mati-matian akan menyatakan jika tidak terjadi kerugian Bank. Karena memang telah diantisipasi dengan Cadangan Kerugian Penghapusan Nilai (CKPN) yang dilegalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tapi jelas, sumber, sejatinya Bank Maluku telah mengalami kerugian luar biasa. Sidang kasus kredit macet PT NIP dengan Bank Maluku-Malut Cabang Ambon, terakhir digelar (10/3). Majelis hakim menundanya hingga Rabu (23/3).

Keterangan saksi Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Ambon Jonito de Fretes dan Direktur Utama Dirk Soplanit pada kedua sidang tersebut nyata-nyata meringankan para terdakwa. Yaitu debitur Jusuf Rumatoras, dan tiga pegawai bank masing-masing Matheos Matitaputty, Erick Matitaputty dan Markus Fanghoy.

Kerugian bertubi-tubi sebetulnya sudah dialami Bank Maluku. Dari kredit macet PT NIP saja diperkirakan puluhan miliar telah raib. Sedang kasus Repo fiktif Tahun 2014 sebanyak 238 miliar. Sayangnya keterangan mantan Dirut Dirk Soplanit di depan majelis hakim dia menyatakan, dalam kasus kredit macet, Bank Maluku-Malut tidak mengalami kerugian.

“Kalaupun laporan Bank selama tahun 2007-2013 tidak merugi, tapi secara tidak langsung akibat kredit macet telah mengurangi jumlah laba. Laba yang harusnya diterima 100 cuma dapat 80. Begitu juga pemegang saham, pada tahun berjalan bisa terima deviden 10, akibat kredit macet hanya bisa terima 5. Ini bisnis perbankan, lalu apanya yang tidak rugi?,” kata sumber.

Dijelaskan sumber, saat menerima berkas permohonan kredit PT NIP yang tidak lengkap seharusnya pihak bank melakukan penolakan. Malah sebaliknya sarat unsur KKN dan kongkalikong atau manipulasi. Sumber mengungkapkan, berkas permohonan kredit oleh PT NIP tidak dilengkapi dengan ijin dari komisaris PT NIP kepada Dirut Jusuf Rumatoras untuk mengambil kredit sesuai UU Perseroan Terbatas. Juga kelengkapan lainnya tidak ada. Seperti agunan SHM dan SHGB, tapi Rumatoras hanya mengajukan Sertifikat Hak Pakai (SHP). Tapi anehnya pihak bank tetap memproses permohonan kredit Rumatoras.
(KTA)



Selasa, 22 Maret 2016 06:00

Menunggu Gebrakan Kejati di Kasus Repo

AMBON - Kasus Repo Obligasi Fiktif Bank Maluku yang menelan kerugian pada bank mencapai Rp 238 miliar dibanding kasus pengadaan Kantor bank tersebut di Surabaya, memiliki bukti lebih kuat. Tapi nyatanya, kasus tersebut masih di tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

“Kasus Repo Bank Maluku masih di tahap penyelidikan,” kata Kasipenkum Kejati Maluku Sammy Sapulette dikonfirmasi, Senin (21/3). Sapulette juga tidak menjelaskan, sejauh mana progres kemajuan penyelidikan kasus ini. Kasus yang masih di tingkat ini, relatif belum bisa diekspos ke publik.

Yang pasti, kasus dugaan korupsi pada Bank Maluku ini awalnya ditangani Bareskrim Mabes Polri, kemudian beralih ke Kejaksaan Agung RI. Dari sini kasus yang melibatkan PT Artha Advisindo dengan pihak PT Bank Maluku-Maluku Utara itu dialihkan ke Kejati Maluku.

Dan sekedar tahu saja, selama berproses di Bareskrim Mabes Polri, biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT Bank Maluku-Malut hanya untuk membayar pengacara mencapai Rp 1,25 miliar. Tapi hasilnya nihil. Uang sebesar Rp 238 miliar yang dilarikan direktur PT AAA tak kunjung kembali.

“Harus dipertanyakan oleh seluruh pemegang saham atas kinerja direksi Bank Maluku dari kasus ini, mengapa uangnya tak kembali,” tandas sumber Kabar Timur, terpisah.

Usut punya usut ternyata ada upaya beberapa oknum direksi yang pasang badan untuk melindungi dua orang mantan pejabat Bank Maluku-Malut. Dirut Dirk Soplanit dan Direktur Kredit Willem Patty. Membayar pengacara dengan tujuan melindungi kedua oknum tersebut tapi merugikan keuangan bank dan keuangan negara dari jeratan hukum. “Jadi bukan semata-mata untuk mengembalikan dana bank yang hilang dari transaksi repo obligasi bodong itu,” jelas sumber.

Menurut sumber, kedua mantan pimpinan bank tersebut tak bakal lolos dari jeratan hukum. Jika kasus mark up pembelian dan pengadaan lahan kantor Bank Maluku cabang Surabaya masih berupa dugaan tapi kasus Repo obligasi bodong sudah jelas kelihatan bahwa bank sangat merugi. Pasalnya, lanjut sumber, aktivitas Repo Obligasi tidak ada dalam rencana bisnis bank (RBB) dan rencana kerja tahunan (RKT) bank. Yang kedua, tidak ada perjanjian tertulis atau MoU antara Bank Maluku-Malut dengan PT AAA sebagai perusahaan sekuritas yang mengelola dana ratusan miliar rupiah milik bank. Ketiga, bank tidak pernah diberikan atau memegang obligasi asli yang dibeli sejak awal aktivitas Repo tersebut. Selanjutnya, bank tidak pernah melakukan kajian manajemen resiko terhadap aktivitas repo obligasi yang ternyata merupakan aktivitas baru di Bank Maluku-Malut. Di lain sisi ini kajian terhadap resiko merupakan kewajiban bank sesuai amanat regulasi Bank Indonesia. Beberapa dosa-dosa Dirk Soplanit dan Willem Patty lainnya sebut sumber yaitu, tidak adanya jaminan atau agunan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas PT AAA tersebut kepada bank untuk mengcover resiko yang mungkin terjadi. Kemudian Bank Maluku-Malut tidak mempunyai pengalaman dalam aktivitas repo obligasi. Yang mana para pegawai bank belum ada yang memiliki reputasi berpengalaman di bidang tersebut.

Masih sumber, menyatakan mental korup, manipulasi dan penabrak aturan para petinggi bank ini juga terlihat dari obligasi yang dibeli oleh PT AAA untuk Bank Maluku-Malut tidak tercatat di Bursa Efek alias obligasi bodong.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Ulah pimpinan Bank ini diperparah dengan pengawas intern bank, direksi maupun komisaris yang juga tidak mengerti dan memiliki kompetensi tentang aktivitas baru bank tersebut. Dan yang fatal, ternyata Bank Maluku-Malut tidak mempunyai informasi tentang kondisi likuiditas PT AAA pada beberapa tahun terakhir. “Diduga kuat ini bisa terjadi karena, kedua mantan Direktur Bank Maluku-Malut itu dan beberapa pejabat bank lainnya ada menerima fee dari transaksi ratusan miliar tersebut,” kata sumber ini.

Sumber memaparkan, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang intinya menyatakan, bahwa direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang ada.

Dengan demikian, kata sumber, sesuai ketentuan dimaksud, Dirk Soplanit dan Willem Patty patut dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kerugian bank akibat transaksi Repo Obligasi Fiktif tersebut.

“Perlu tindakan tegas dari penyidik kejaksaan untuk bekerja sama dengan PPATK guna menelusuri seluruh transaksi keuangan mereka dan keluarga. Agar seluruh harta kekayaan mereka dapat diketahui dan disita. Ini untuk menutupi kerugian bank sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,” terang sumber.

Dosa atau kejahatan perbankan yang diduga kuat melibatkan Dirk Soplanit, Willem Patty dan para gengnya tidak hanya dalam kasus repo obligasi ini. Keduanya disinyalir ikut terlibat dalam berbagai kasus kredit macet di Bank Maluku-Malut. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. “Semua data kasus-kasus itu sudah berada ditangan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan mereka-mereka ini tidak akan tenang setelah pensiun dari bank. Kita tunggu tanggu saja gebrakan apa yang akan dilakukan penegak hukum,” ujar sumber Kabar Timur ini. **(KTA)**



Kamis, 24 Maret 2016 06:00

Kasus Bank Maluku Kemungkinan Kepala Daerah Diperiksa

AMBON- Proses penyidikan pengadaan kantor cabang Surabaya tidak hanya merambah internal PT Bank Maluku-Maluku Utara, tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) juga akan memeriksa pihak eksternal.

Setelah memeriksa direksi bank pelat merah, tim Satgasus tidak menutup kemungkinan akan memeriksa kepala daerah. Rencana pemeriksaan kepala daerah masih menunggu pengembangan dari keterangan saksi.

“Jika keterangan saksi-saksi merujuk kepada kepala daerah, maka kepala daerah akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait dugaan mark up pengadaan kantor PT Bank Maluku-Malut cabang Surabaya,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, kemarin.

Namun mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku ini, tidak menyebutkan identitas kepala daerah yang mungkin akan diperiksa korps Adhyaksa. Menurutnya, sesuai yang disampaikan oleh tim penyidik apabila dalam pengembangan penyidikan diperlukan menghadirkan kepala daerah untuk dimintai keterangan, maka hal itu akan dilakukan oleh Tim Satgasus.

“Sesuai apa yang disampaikan penyidik, pihak-pihak yang nantinya menurut hasil penyidikan jika diperlukan untuk penyempurnaan berkas dalam perkara, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan (kepala daerah). Semua pihak-pihak yang dipandang penting dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangannya,” kata Sapulette.

Hal ini karena yang menjadi acuan dari Tim Satgasus adalah apa yang ditemukan dalam tingkat penyidikan. Olehnya itu, jika ada pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dalam proses pembelian kantor cabang PT Bank Maluku-Malut di Surabaya, tetap akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh Tim Satgasus Kejati Maluku. “Yang menjadi dasar tim penyidik adalah apa yang ditemukan dalam tingkat penyidikan. Ketika itu ada, maka pihak tertentu yang ada kaitannya akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” lanjutnya.

Untuk mendalami dan pengembangan penyidikan, Tim Satgasus sudah menjadwalkan akan bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, pada akhir bulan ini. Tim akan meninjau langsung Kantor Cabang Bank Maluku yang berada di Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya. “Tim juga minggu depan akan turun ke Surabaya meninjau kantor cabang yang dibeli PT Bank Maluku dan Maluku Utara,” ungkap Sapulette.

Di kota Pahlawan itu tim jaksa juga akan memeriksa sejumlah orang yang memiliki kaitan dengan perkara tersebut. Mereka yang diperiksa diantaranya penjual (pemilik gedung) maupun kuasa penjual (Sunarko). Pemeriksaan saksi-saksi akan digelar di kantor Kejati Jawa Timur di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surabaya.

“Tim jaksa penyidik Kejati Maluku akan difasilitasi oleh Kejati Jawa Timur dan semua pemeriksaan akan terpusat di Kejati Jatim. Siapa saja yang terkait proses pembelian akan diperiksa di Kejati Jatim dan juga akan tinjau lokasi. Termasuk penjualnya bahkan kuasa pemilik termasuk semua pihak yang terlibat dalam pembelian,” lanjutnya.

Selain itu, kata juru bicara Kejati Maluku ini, apa yang sudah dikatakan oleh Kepala Kejati Maluku Jan Samuel Marinka, jika sampai saat ini Tim Satgasus masih tetap konsisten melakukan penyidikan untuk menetapkan tersangka pada perkara mark up kantor Cabang PT Bank Maluku-Malut di Surabaya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Bahkan ada inisiatif dari Kajati untuk memboyong media ke Surabaya agar bisa mempublikasikan kinerja Tim Satgas Kejati Maluku saat melakukan pemeriksaan di Surabaya. Publikasi media ini untuk membuktikan transparansi penyidikan kepada masyarakat atas perkara pembelian kantor Bank Maluku cabang Surabaya yang ditangani Kejati Maluku. “Ada keinginan dari Pak Kajati untuk setiap proses di Surabaya itu dipublikasikan, sehingga akan diundang media agar bisa memberitakan setiap proses yang berlangsung sebagai bentuk transparan,” ujarnya.

PEMERIKSAAN SAKSI

Sementara itu, tim jaksa penyidik kemarin memeriksa Fresury PT Bank Maluku-Malut Christian Tomaso. “Hari ini (kemarin) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Christian Tomaso selaku Fresury PT. Bank Maluku. Ini sesuai dengan pengembangan dari keterangan beberapa saksi sebelumnya,” kata Sapulette.

Meski begitu, Saputelle tidak menyebutkan jumlah pertanyaan dan materi pemeriksaan terhadap Tomaso.

Sementara Direktur Pemasaran PT Bank Maluku-Malut, Aletha da Costa yang diagendakan pemeriksaan, batal diperiksa. Aletha batal diperiksa lantaran dianggap tidak berkaitan langsung dengan perkara mark up atau penggelembungan harga pengadaan Kantor Cabang PT Bank Maluku-Malut di Surabaya.

“Dia tidak jadi diperiksa karena setelah dilakukan komunikasi dengan tim penyidik yang bersangkutan tidak secara langsung berkaitan dengan perkara yang sedang kami proses. Tim penyidik menyimpulkan dia (Aletha da Costa) tidak terlalu penting dilanjutkan pemeriksaannya, mungkin untuk perkara yang lain akan diperiksa,” ungkap Sapulette.

Hari ini tim Satgas kembali mengagendakan pemeriksaan saksi. Namun Sapulette tidak menyebutkan identitas saksi yang akan dikorek keterangannya. “Prosesnya lagi jalan dan besok (hari ini) masih ada pemeriksaan,” imbuhnya.

TUNGGU ADPISUS

Terpisah Kepala Kejati Maluku Jan Samuel Maringka penetapan tersangka kasus ini tinggal menunggu Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), yang saat ini berada di luar daerah kembali ke Ambon. “Semua aman terkendali. Kalau penetapan tersangka tunggu Aspidsus datang, dia yang akan umumkan,” kata Jan Samuel Maringka SH.MHum singkat kepada wartawan, Rabu (23/3) di Kantor Kejati Maluku.

Dengan demikian, informasi yang berhembus menyatakan penetapan tersangka dalam kasus ini bukan lah kabar burung. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Victor Saut SH.MHum saat ini tengah berada di luar daerah.

Kasipenkum Kejati Sammy Sapulette SH tidak menjelaskan Aspidsus Victor Saut SH sedang dimana tapi, yang bersangkutan akan masuk kantor minggu depan. “Pak Aspidsus sedang di luar daerah, minggu depan kembali,” kata Sammy kepada Kabar Timur di ruang kerjanya.

Sementara itu Kepala Seksi Penyidikan Ledrik Takandengan SH menyatakan, penyidikan kasus dugaan mark up pengadaan dan pembelian Bank Maluku-Malut Cabang Surabaya hampir final. “Semua bukti-bukti sudah cukup,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sebelumnya Kasipenkum Kejati Maluku Sammy Sapulette SH mengakui pemeriksaan CT telah dijadualkan. Pemeriksaan terhadap staf tersebut untuk “mempertajam” hasil dari seluruh rangkaian penyidikan.

Selasa (22/3) atau sehari sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Maluku-Malut Idris Rolobessy dan dua pejabat bank tersebut diperiksa. Rolobessy dan Direktur Kepatuhan Izaac Thenu dan salah satu pejabat bank lainnya Jack Stuart Manuhuttu hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan secara marathon di bagian Pidsus Kejati Maluku. **(KTA)**



Senin, 28 Maret 2016 06:00

Kejati Tancap Gas Usut Repo Bank Maluku

AMBON - Janji korps Adhyaksa mengusut praktik transaksi repo sebesar Rp 262 miliar, milik PT Bank Maluku-Maluku Utara, dibuktikan. Kejaksaan Tinggi Maluku awal April mendatang memastikan akan menelisik transaksi repo yang “melenyapkan” dana super jumbo di bank pelat merah tersebut. Tim Satuan Tugas Khusus Bentukan Kepala Kejati Maluku Jan Samuel Marinka pekan ini akan menyiapkan surat panggilan untuk dilayangkan ke direksi dan mantan direksi PT Bank Maluku-Malut.

Rencana pemanggilan ini disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samuel Sapulette, pekan kemarin. “Awal April mendatang, pihak-pihak yang terkait (kasus transaksi repo) akan dipanggil,” kata Sapulette kepada awak media.

Siapa-siapa yang akan dipanggil? mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku ini menolak menyebutkan identitas pihak yang akan dipanggil untuk dikorek keterangannya oleh jaksa penyidik. “Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Yang pasti mereka dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujar Sapulette.

Namun sumber Kabar Timur memastikan selain direksi yang akan dikorek keterangannya, mantan Komisaris Utama Bank Maluku yang kini menjabat Wakil Gubernur Bank Maluku, Zeth Sahuburua juga akan dilayangkan surat panggilan oleh korps baju coklat.

Transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Untuk transaksi reverse repo adalah kebalikan dari transaksi repo yaitu transaksi beli surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, korban transaksi repo fiktif tidak hanya dialami Bank Maluku-Malut, tapi juga PT Antar Daerah (Bank ANDA). Pelaku utama transaksi repo fiktif adalah PT Andalan Artha Advisindo (PT AAA) Sekuritas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya masalah dalam transaksi repo tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada 2014 yang dilakukan oleh Pengawas Perbankan OJK atas PT Bank Maluku-Malut dan Bank ANDA.

Dari hasil pemeriksanaan itu ditemukan transaksi reverse repo surat berharga sebesar Rp 262 miliar di Bank Maluku. Lalu pembelian dan reverse repo surat berharga Rp 146 miliar dan US\$ 1.250 di Bank ANDA. Kedua transaksi itu dilakukan masing-masing bank dengan PT AAAS. Akan tetapi, tanpa didasari dengan underlying transaction yang telah diperjanjikan.

PT AAA Sekuritas seharusnya menempatkan surat berharga yang ditransaksikan pada sub account masing-masing bank di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun, hal itu tidak dilakukan oleh manajemen.

Akibat transaksi repo, Bank Maluku merugi. Dampaknya pada tahun 2015 Bank Maluku Malut tidak membagikan membagi dividen yang menjadi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal tahun-tahun sebelumnya, penyumbang terbesar PAD bagi Provinsi Maluku adalah Bank Maluku Malut.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sebelumnya Kepala OJK Perwakilan Maluku, Laksono Dwiongo kepada Kabar Timur menyebutkan, hanya sebagian kecil yang telah dikembalikan oleh PT (AAA) Sekuritas.

“Hingga akhir Desember 2014, masih tersisa Rp 238 miliar, belum ada perubahan hingga saat ini,” katanya pada awal Maret 2016. Meski Bank Maluku telah menunjuk pengacara kondang yang juga Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah, namun dana milik bank kebanggaan orang Maluku yang dibawa kabur, Direktur Utama Pt AAA Sekuritas Theodorus Andri Rukminto, hanya sebagian kecil yang dikembalikan.

Theodorus terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana masyarakat yang dihimpun lewat PT AAA Sekuritas senilai Rp 700 miliar. Dana itu tak bisa dikembalikan karena dipakai bermain saham namun merugi. (RUZ)



Rabu, 30 Maret 2016 06:00

[Dua Resmi Tersangka, Jaksa Kejar Aktor Utama](#)

UANG tunai sebesar Rp 262 juta lebih itu merupakan satu dari sejumlah barang bukti. Dan para wartawan dipersilahkan mengambil gambar uang yang teronggok di meja para jaksa di aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kasus dugaan mark up atau pemahalan harga pembelian kantor PT Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya, Selasa (29/3) kemarin memasuki babak paling menentukan. Siapa lagi bakal terjerat sesudah Idrus Rolobessy dan Pedro Rudolf Tentua?

Dalam konprensi pers yang digelar di aula kantor Kejati itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku Victor Saut menandakan setelah penetapan kedua pejabat PT Bank Maluku ini sebagai tersangka, pihaknya akan bergerak cepat. Ini untuk mengejar siapa dalang di balik kasus tersebut. Seperti apa skenario, motif dan perancang atau inisiatornya. Peran mereka ingin diungkap berdasarkan fakta, bukti dan keterangan yang sementara ini telah dihimpun tim jaksa penyidik. "Siapa yang sangat bertanggungjawab kita akan bergerak cepat untuk mengungkap fakta hukum dibalik perkara ini," tandas mantan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, Jawa Tengah ini kepada wartawan.

Hal itu dia tegaskan setelah ditanya apakah ada pihak lain di luar Bank Maluku. Victor menegaskan, siapapun berkewajiban memenuhi panggilan guna diperiksa terkait perkara hukum. Termasuk kepala daerah sekalipun, yang disebut-sebut adapula ikut kecipratan dana haram hasil mark up tersebut. Tentunya sesumbar Victor itu nanti harus dibuktikan.

Akhirnya Direktur Utama PT Bank Maluku-Malut Idris Rolobessy jadi tersangka. Demikian pula Kepala Divisi Renstra dan Korsek Bank Maluku-Malut, Pedro R Tentua. Keduanya menjadi tumbal pertama dalam membuka misteri dibalik kasus korupsi yang ditaksir sementara oleh tim satuan tugas khusus (Satgasus) Kejati Maluku merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,6 miliar itu.

"Bahwa pihak yang bertanggungjawab melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka adalah saudara IR dan saudara PRT. Yang masing-masing dalam kapasitas sebagai direktur umum dan Kadiv Renstra dan Korsek," jelas Victor.

Dia menyatakan, tidak mengabaikan jika ada fakta penyidikan yang membuat tim jaksa penyidik harus mengejar pihak-pihak yang lain. "Di luar internal bank? ya ada. Mereka para saksi itu menyebut orang-orang luar bank juga," akuinya.

Victor menambahkan, para punggawanya telah mengantongi daftar nama mereka-mereka yang harus dikejar. Terkait ini, kata dia, adanya indikasi pengembalian dana atau cash back berupa fee dari transaksi pembelian Kantor Bank Maluku Cabang di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya itu.

Hanya saja Victor belum bisa mengekspose siapa saja mereka itu. Bahkan adanya indikasi dimaksud, Victor berani menyatakan, jika kasus ini bisa mengarah ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering.

Menurutnya, kasus dugaan mark up pengadaan atau pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya ini, dilakukan cukup massif dan rapi. Berjamaah dan cukup rumit. "Kasus ini sangat-sangat tidak sederhana," ujarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Karena itu, kata Aspidsus, tim yang dipimpinnya lebih dahulu mengarahkan proses penyidikan ke pihak-pihak yang paling dekat dengan peristiwa tindak pidana korupsi ini. “Supaya lebih jelas dan terstruktur tindak pidananya seperti apa,” katanya. Setelah menetapkan kedua pejabat utama bank pelat merah itu, tim jaksa penyidik akan mengembangkan penyidikan langsung ke lokasi objek perkara di Surabaya.

Hari ini (kemarin) ungkapnya, tim jaksa akan terbang ke Surabaya untuk melanjutkan penyidikan selama 2-3 hari. Tidak dijelaskan, apa saja yang akan dilakukan. Siapa yang akan diperiksa dan kemana arah pemeriksaan. Jaksa senior ini hanya meminta dukungan dan pengertian masyarakat ketika ada informasi yang harus ditutup. Disebabkan, proses penyidikan jika diketahui akan mengaburkan jejak-jejak penelusuran tim penyidik dalam perkara ini. “Saya mohon, rekan-rekan supaya yakin. Ini strategi penyidikan, kalau saya terlalu terbuka ini akan menjadi strategi baru untuk pihak-pihak lain,” terangnya.

Soal bukti, Aspidsus menyatakan, sudah cukup untuk menetapkan Idris dan Pedro sebagai tersangka. Ini diperoleh setelah tim jaksa penyidik bekerja sejak 15 Februari 2016 lalu.

Sebanyak 15 saksi diperiksa serta mendengarkan masukan dan keterangan dari lembaga-lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Juga dilakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen terkait perkara itu.

Penetapan kedua tersangka juga berdasarkan hasil ekspos yang digelar Senin (28/3). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat alat bukti yang cukup jika telah terjadi tindak pidana korupsi pada pembelian kantor Bank Maluku cabang Surabaya.

Dalam ekspos dimaksud disimpulkan terdapat penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik ketentuan internal PT Bank Maluku maupun ketentuan eksternal, berupa peraturan Bank Indonesia. “Kasus ini juga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,6 miliar berdasarkan perhitungan sementara penyidik,” jelas Victor. (KTA)



Kamis, 31 Maret 2016 06:00

Bastian Mainassy Cs Dituntut Enam Tahun Penjara

AMBON - Tiga terdakwa perkara korupsi pengadaan kapal ikan dituntut enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Ambon, kemarin. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Bastian Mainassy, Abdul Muthalib Latuconsina, dan Direktur PT Manunggal Abadi, Satum.

Selain diancam hukuman enam tahun penjara, terdakwa perkara sarana penangkapan ikan purse seine 30 GT sebanyak lima unit kapal ini didenda Rp 200 juta subsider satu tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, Ekha Hayer dan Ikram Ohoiulun.

Selain tuntutan dan denda yang sama bagi ketiga terdakwa dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Didi Rismiatur serta hakim pendamping Alex Pasaribuan dan Edy Sepjangkaria ini, JPU juga menuntut Satum membayar uang pengganti sebesar Rp 766 juta subsider 1 tahun kurungan penjara. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 jo 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan sebagaimana diubah dan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 778.552.466,” kata JPU Ikram Ohoiulun dalam tuntutanannya. Sesuai dengan fakta persidangan, tuntutan yang dilayangkan JPU ini berdasarkan atas asas manfaat untuk nelayan yang tidak ada. Mengingat tujuan dari pengadaan lima unit kapal Purse seine 30 GT yang bersumber dari DAK dan DAU tahun 2013.

Akibatnya, pengadaan kapal tersebut tidak dinikmati oleh nelayan di empat kabupaten dan satu kota di Maluku yang seharusnya mendapatkan kapal tersebut. Kapal yang dibuat untuk diserahkan kepada nelayan itu justru dibagikan kepada kakak kandung Bastian Mainassy yaitu, Samuel Mainassy 1 unit, anggota DPRD Provinsi Maluku asal MBD Arnolis Laipeni (alm) 1 unit serta seorang pengusaha, Asrudin Tira 1 unit dimana kapal itu digunakan untuk bisnis.

Selain itu, dalam fakta persidangan disampaikan juga proyek yang ditangani oleh PT Manunggal Abadi ini dengan jangka waktu 180 hari waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak 31 Mei-26 November 2013 tidak sesuai dengan volume pekerjaan, dimana seharusnya pada 13 November 2013 itu lima kapal jenis 30 GT sudah harus diserahkan kepada nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kota Ambon masing-masing 1 unit. Namun hingga Maret 2014 proyek pengadaan lima unit kapal ikan Purse Seine 30 GT itu belum selesai, sementara seluruh anggaran proyek sudah dicairkan. (RUZ)